



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-19/DPRD/9/2023

NOMOR : 180/ 20 /SKB-HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-3436/DPRD/PP.I/100.3.2/09/2023, Perihal Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2023 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 7 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 September 2023 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

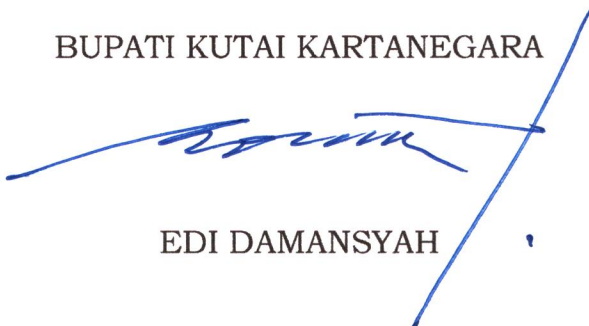
MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Keputusan Bersama terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebagai dasar Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lampiran Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

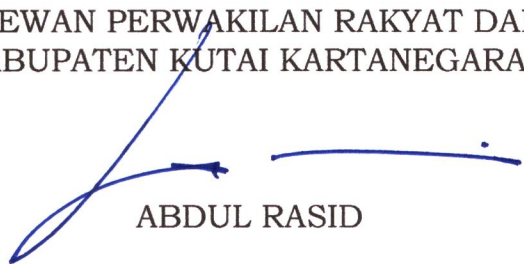
Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 12 September 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR : 170 /SK-19/DPRD/9/2023
NOMOR : 180/ 20 /SKB-HK/2023

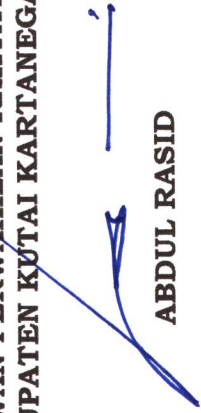
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2023

RAPERDA DILUAR PROPEMPEDA KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

NO	JUDUL PERATURAN	SIFAT	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	INSTANSI/ INDIKATOR	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet		2022		Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.		2023		2023	Diusulkan untuk diusulkan dilakukan Pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ABDUL RASID